



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ANAK;**
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/Tgl.lahir : 16 tahun 2 bulan/ 24 Agustus 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 76 RT 005
Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang
Barat Kota Padang Panjang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum NENI OLIAFITRA, S.H., beralamat di Jalan Urip Soemohardjo Nomor 44 Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17/XI/2018/PN Pdp tanggal 16 November 2018;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 3/Pen.Pid/2018/PN Pdp., tanggal 16 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid/2018/PN Pdp., tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku **ANAK** bersalah melakukan tindak pidana kekerasan (penganiayaan) yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana yang dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama anak pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak pelaku tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah kunci sepeda motor merk HONDA warna gagang hitam yang panjangnya \pm 8 (delapan) cm beserta kunci gembok dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Pensihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Penuntut Umum terlalu berat dan mohon keringanan hukuman serta permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Anak masih mau melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum/Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya/permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa anak pelaku **ANAK** pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni tahun 2018, bertempat di Simpang Empat Pasar Padang Panjang Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, telah menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan anak pelaku dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 22.30 WIB anak korban **ANAK KORBAN** pergi ke Pasar Padang Panjang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan temannya untuk menemani temannya ke tempat pangkas rambut. Sesampai di dekat toko karpet Simpang 4 Pasar Padang Panjang anak korban bertemu dengan anak saksi RIZKY ANANDA panggilan RIZKY yang juga mengendarai sepeda motor, kemudian anak korban memotong sepeda motor anak saksi RIZKY ANANDA panggilan RIZKY. Sesampai di Simpang 4 Pasar Padang Panjang, anak korban melihat abangnya yang sedang berjualan pakaian, lalu anak korban berseru kepada abangnya dengan berkata "balilah balilah (belilah, belilah), kemudian anak pelaku **ANAK** yang berjalan kaki dari arah berlawanan dengan anak korban berkata pada anak korban "a dek ang koa? (apa sama kamu)". Anak korban tidak memperdulikan anak pelaku karena suasana sedang ramai. Karena sedang ramai, jalanan macet sehingga sepeda anak korban berhenti di Simpang 4 dekat kedai buah di Pasar Padang Panjang, tiba-tiba anak pelaku berbalik arah dan memukul kepala anak korban dengan menggunakan kunci sepeda motor merk HONDA warna gagang hitam yang panjangnya ± 8 cm ke arah kepala anak korban sebanyak satu kali sehingga kunci sepeda motor tersebut menancap di kepala anak korban, lalu anak pelaku pergi meninggalkan anak korban. Kemudian seorang ibu-ibu yang anak korban tidak kenal berkata pada anak korban "nak ado kunci malakek di kapalo tu a (Nak ada kunci yang nempel di kepala tu)., lalu anak korban meraba kepalanya dan anak korban mendapatkan anak kunci sepeda motor tersebut menancap di kepalanya, kemudian anak korban mencabut kunci sepeda motor tersebut sehingga

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala anak korban banyak mengeluarkan darah, lalu anak korban dibawa ke rumah sakit YARSI IBNU SINA Padang Panjang oleh temannya;

- Akibat perbuatan anak pelaku, anak korban mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kiri, tangan sebelah kanan lemah, lidah terasa kaku dan sulit berbicara, mata bagian kanan kabur, kepala terasa pusing dan menyebabkan anak korban tidak bisa sekolah selama \pm 14 (empat belas) hari;

- Sebagaimana visum et repertum Nomor: 394/MR/IS-PP/VII-2018 tanggal 05 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fuad Sazli, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan luka di kepala bagian kiri depan dan tidak bisa bicara;
2. Korban mengaku dipukul dengan tangan menggunakan kunci motor;
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Luka terbuka ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeterpinggir tidak rata, dasar jaringan pada kepala bagian belakang depan samping tiga sentimeter dari garis tengah kepala.
4. Terhadap korban dilakukan:
Pemeriksaan tindakan penjahitan pada luka dan observasi di IGD Rs Islam Ibnu Sina Padang Panjang;
5. Korban disarankan ke RSAM Bukittinggi untuk tindakan lebih lanjut
Kesimpulan:

Pada pemeriksaan, korban seorang laki – laki yang menurut surat pemeriksaan visum berumur delapan belas tahun ini, ditemukan akibat benda tumpul pada daerah kepala samping depan;

Cedera ini menyebabkan halangan dalam mengerjakan pekerjaan, jabatan / pencarian;

- Dan visum et repertum Nomor: BM 01,19/12/04/2018 tanggal 15 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andre Andika Hamidi, dokter pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dengan hasil sebagai berikut:
Pendapat pemeriksa:

1. Pasien datang dengan keadaan sadar, mengeluh bicara pelo dan sulit bicara, wajah sebelah kiri terasa kebas, anggota gerak kanan terasa berat, luka robek di kepala namun sudah dijahit satu hari sebelumnya, pasien ditusuk oleh kunci motor di kepala;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada kepala kiri, 4 cm dari garis pertengahan belakang, terdapat luka jahit dengan ukuran 1,5 cm x 0,3 cm;
3. Pasien dilakukan CT Scan kepala dengan hasil adanya pendarahan di otak sebelah kiri;
4. Pasien dirawat inap di RSSN Bukittinggi;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki **ANAK KORBAN** (17 tahun), dimana pada pemeriksaan ditemukan cedera kepala ringan dengan luka jahitan dikepala sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Subsidiar:

Bahwa anak pelaku **ANAK** pada pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair tersebut di atas, telah menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, perbuatan mana dilakukan anak pelaku dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 22.30 WIB anak korban **ANAK KORBAN** pergi ke Pasar Padang Panjang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan temannya untuk menemani temannya ke tempat pangkas rambut. Sesampai di dekat toko karpet Simpang 4 Pasar Padang Panjang anak korban bertemu dengan anak saksi RIZKY ANANDA panggilan RIZKY yang juga mengendarai sepeda motor, kemudian anak korban memotong sepeda motor anak saksi RIZKY ANANDA panggilan RIZKY. Sesampai di Simpang 4 Pasar Padang Panjang, anak korban melihat abangnya yang sedang berjualan pakaian, lalu anak korban berseru kepada abangnya dengan berkata "balilah balilah (belilah, belilah), kemudian anak pelaku **ANAK** yang berjalan kaki dari arah berlawanan dengan anak korban berkata pada anak korban "a dek ang koa? (apa sama kamu)". Anak korban tidak memperdulikan anak pelaku karena suasana

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ramai. Karena sedang ramai, jalanan macet sehingga sepeda anak korban berhenti di Simpang 4 dekat kedai buah di Pasar Padang Panjang, tiba-tiba anak pelaku berbalik arah dan memukul kepala anak korban dengan menggunakan kunci sepeda motor merk HONDA warna gagang hitam yang panjangnya ± 8 cm ke arah kepala anak korban sebanyak satu kali sehingga kunci sepeda motor tersebut menancap di kepala anak korban, lalu anak pelaku pergi meninggalkan anak korban. Kemudian seorang ibu-ibu yang anak korban tidak kenal berkata pada anak korban "nak ado kunci malakek di kapalo tu a (Nak ada kunci yang nempel di kepala tu)., lalu anak korban meraba kepalanya dan anak korban mendapatkan anak kunci sepeda motor tersebut menancap di kepalanya, kemudian anak korban mencabut kunci sepeda motor tersebut sehingga kepala anak korban banyak mengeluarkan darah, lalu anak korban dibawa ke rumah sakit YARSI IBNU SINA Padang Panjang oleh temannya;

- Akibat perbuatan anak pelaku, anak korban mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kiri, tangan sebelah kanan lemah, lidah terasa kaku dan sulit berbicara, mata bagian kanan kabur, kepala terasa pusing dan menyebabkan anak korban tidak bisa sekolah selama ± 14 (empat belas) hari;
- Sebagaimana visum et repertum Nomor: 394/MR/IS-PP/VII-2018 tanggal 05 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fuad Sazli, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Pemeriksaan:
 1. Korban datang dalam keadaan luka di kepala bagian kiri depan dan tidak bisa bicara;
 2. Korban mengaku dipukul dengan tangan menggunakan kunci motor;
 3. Pada korban ditemukan:
 - a. Luka terbuka ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeterpinggir tidak rata, dasar jaringan pada kepala bagian belakang depan samping tiga sentimeter dari garis tengah kepala;
 4. Terhadap korban dilakukan:
Pemeriksaan tindakan penjahitan pada luka dan observasi di IGD Rs Islam Ibnu Sina Padang Panjang;
 5. Korban disarankan ke RSAM Bukittinggi untuk tindakan lebih lanjut

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan, korban seorang laki – laki yang menurut surat pemeriksaan visum berumur delapan belas tahun ini, ditemukan akibat benda tumpul pada daerah kepala samping depan;

Cedera ini menyebabkan halangan dalam mengerjakan pekerjaan, jabatan / pencarian;

- Dan visum et repertum Nomor : BM 01,19/12/04/2018 tanggal 15 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andre Andika Hamidi, dokter pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dengan hasil sebagai berikut:

Pendapat pemeriksa

1. Pasien datang dengan keadaan sadar, mengeluh bicara pelo dan sulit bicara, wajah sebelah kiri terasa kebas, anggota gerak kanan terasa berat, luka robek di kepala namun sudah dijahit satu hari sebelumnya, pasien ditusuk oleh kunci motor di kepala;
2. Pada kepala kiri, 4 cm dari garis pertengahan belakang, terdapat luka jahit dengan ukuran 1,5 cm x 0,3 cm;
3. Pasien dilakukan CT Scan kepala dengan hasil adanya pendarahan di otak sebelah kiri;
4. Pasien dirawat inap di RSSN Bukittinggi:

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki – laki **ANAK KORBAN** (17 tahun), dimana pada pemeriksaan ditemukan cedera kepala ringan dengan luka jahitan dikepala sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena saksi adalah korban dalam perkara penganiayaan;
 - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi adalah seorang anak yang bernama **Anak**;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, sekira pukul 23.00 WIB, yang bertempat diatas sepeda motor di Simpang Empat Pasar Padang Panjang Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 22.30 WIB, ketika saksi berboncengan dengan Jefri menggunakan sepeda motor pergi ke tempat pangkas rambut, sesampai didekat toko karpet Simpang Empat Pasar Padang Panjang, saksi bertemu dengan saudara Rizky yang waktu itu juga menggunakan sepeda motor, kemudian sepeda motor saksi mendahului sepeda motor Rizky;
 - Bahwa pada saat sampai di Simpang Empat Pasar Padang Panjang, saksi melihat Abang saksi sedang berjualan baju, kemudian saksi menyerukan kepada Abang saksi dengan berkata "balilah, balilah" (belilah, belilah), lalu Anak yang berjalan kaki dari arah yang berlawanan berkata kepada saksi "a dek ang koa?" (apa sama kamu?);
 - Bahwa karena orang sangat ramai saksi tidak memperdulikan perkataan Anak kepada saksi, karena waktu itu jalan macet sehingga sepeda motor yang saksi kendarai berhenti di Simpang Empat di depan kedai buah Pasar Padang Panjang, kemudian secara tiba-tiba Anak berbalik arah memukul kepala saksi dari belakang;
 - Bahwa saat dipukul, saksi hanya merasakan sedikit sakit di kepala;
 - Bahwa saat dipukul saksi tidak tahu Anak memukul saksi dengan apa, tapi setelah itu baru tahu kalau saksi dipukul dengan menggunakan kunci sepeda motor merk Honda warna gagang hitam yang panjangnya sekira lebih kurang 8 (delapan) cm;
 - Bahwa setelah memukul saksi, saksi melihat Anak lari meninggalkan saksi;
 - Bahwa saksi tahu dipukul dengan menggunakan kunci sepeda motor setelah ada ibu-ibu yang tidak saksi kenal mengatakan, "nak ado kunci malakek di kapalo tu a" (nak ada kunci yang menempel di kepala tu),

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi meraba kepala saksi, ternyata memang benar ada kunci yang tertancap di kepala saksi;

- Bahwa kemudian saksi melepaskan kunci tersebut dan membuangnya ke aspal, sehingga kepala saksi mengeluarkan banyak darah, dan tiba-tiba saksi tidak bisa bicara, lalu teman saksi Jefri membawa saksi ke Rumah Sakit Yarsi Ibnu Sina Padang Panjang;
- Bahwa sesampai di rumah sakit, pihak Rumah Sakit langsung membersihkan darah yang ada di kepala saksi dan langsung menjahit luka di kepala saksi sebelah kiri dan setelah kepala saksi dijahit dan diberi obat saksi dibolehkan pulang;
- Bahwa pihak rumah sakit tidak ada menyuruh saksi untuk rawat inap;
- Bahwa sewaktu di rumah sakit, saksi masih belum bisa bicara, saksi menjawab pertanyaan dengan tulisan di kertas dan pihak rumah sakit mengatakan bahwa saksi trauma atas kejadian penusukan itu, makanya saksi tidak bisa berbicara dan beberapa jam lagi akan bisa bicara;
- Bahwa selain tidak bisa bicara, tangan saksi sebelah kanan terasa kebas, muka sebelah kanan juga terasa kebas dan mata saya sebelah kanan agak kabur;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bicara lancar saja;
- Bahwa karena sudah semalam dirumah dan tidak ada kemajuan, kepala saksi terasa sakit sekali, saksi disarankan oleh Babinsa Polisi yang bernama pak Eko pergi lagi ke Rumah Sakit Yarsi Ibnu Sina Padang Panjang untuk CT Scan kepala, karena di Rumah Sakit Yarsi Ibnu Sina Padang Panjang tidak ada CT Scan kepala maka saksi dianjurkan lagi oleh pak Eko untuk pergi ke Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN) Bukittinggi, dan pihak keluarga saksi setuju, kemudian pak Eko menghubungi temannya yang bekerja disana, lalu saksi bersama keluarga pergi ke RSSN Bukittinggi;
- Bahwa hasilnya CT Scan-nya ada pendarahan di kepala saksi bagian kiri;
- Bahwa saksi dirawat inap selama 12 hari di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi;
- Bahwa setelah 7 hari saksi dirawat inap di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi baru saksi bisa bicara satu satu kata seperti ibu dan ayah;
- Bahwa aktifitas saksi sekarang belum bisa seperti biasanya, dan saksi masih dilarang oleh dokter, dan saksi masih pemulihan penyembuhan dengan terapi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi masih sekolah di SMA Negeri 3 Padang Panjang kelas 2, sewaktu kejadian saksi istirahat sekolah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sekarang saksi sudah kembali masuk sekolah;
- Bahwa saksi mengalami kesulitan dalam proses belajar seperti berbicara agak susah, karena tangan kanan saksi agak lemah menyebabkan tulisan saksi tidak jelas;
- Bahwa pihak sekolah masih mau menerima saksi dengan kondisi seperti itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyimpan barang bukti setelah kejadian;
- Bahwa saat kunci masih menancap di kepala, tangan kanan saksi masih bisa diangkat;
- Bahwa saat kunci dicabut, saksi tidak ada merasakan apa-apa, sakitpun tidak terasa waktu itu;
- Bahwa waktu kejadian itu Abang saya tidak tahu;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak ada melihat Anak melakukan keributan dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Anak tiba-tiba marah pada saksi;
- Bahwa dokter tidak bisa menjamin saksi bisa sembuh seperti semula;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih melakukan terapi, dan biaya terapi ditanggung sendiri oleh orang tua saksi, dan tidak ada ditanggung BPJS;
- Bahwa belum ada perdamaian, tetapi saksi dan keluarga sudah memaafkan, karena itikat baik dari keluarga Anak sudah ada, dan mereka ada datang mengunjungi saksi ke Rumah Sakit Stoke Nasional di Bukittinggi;
- Bahwa sekarang yang saksi rasakan tangan kanan saksi masih kebas dan mata masih kabur;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal sama sekali dengan Anak;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda warna gagang hitam yang panjangnya \pm 8 (delapan) cm beserta kunci gembok;

Terhadap keterangan Saksi I, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Muhammad Yusuf panggilan Jon**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara penganiayaan terhadap anak saksi yaitu **Anak Korban**;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan kepada anak saksi adalah Anak;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, sekira pukul 23.00 WIB, yang bertempat diatas sepeda motor di Simpang Empat Pasar Padang Panjang Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 23.30 WIB, sewaktu saksi sedang berada dirumah, Roffi yaitu kakak dari Jefri datang kerumah dan mengatakan bahwa Anak Korban ditusuk orang pakai kunci sepeda motor;
- Bahwa mendengar kejadian itu saksi langsung menanyakan dimana Anak Korban sekarang, waktu itu Roffi mengatakan bahwa Anak Korban sedang di Rumah Sakit Yarsi Ibnu Sina Padang Panjang, dan saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Yarsi Ibnu Sina Padang Panjang;
- Bahwa saksi ke rumah sakit berdua dengan isteri saksi;
- Bahwa sesampai di rumah sakit saksi melihat Anak Korban kepalanya berdarah dan sudah dijahit oleh pihak Rumah Sakit, dan Anak Korban tidak bisa berbicara;
- Bahwa setelah saksi tanyakan apa yang terjadi, Anak Korban menulisnya diatas kertas, dan mengatakan bahwa dia telah ditusuk pakai kunci sepeda motor oleh Anak Pelaku dengan keras di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sewaktu dia sedang berboncengan dengan Jefri di Simpang Empat Pasar Padang Panjang;
- Bahwa akibat penusukan tersebut kepala Anak Korban sebelah kiri mengalami luka robek, tangan sebelah kanannya lemah, lidahnya terasa kaku dan sulit untuk berbicara, mata bagian kanannya kabur, kepalanya sering terasa pusing;
- Bahwa karena sudah semalam Anak Korban dirumah dan tidak ada kemajuan, saksi disarankan oleh Babinsa Polisi yang bernama pak Eko pergi lagi ke Rumah Sakit Yarsi Ibnu Sina Padang Panjang untuk CT Scan kepala, karena di Rumah Sakit Yarsi Ibnu Sina Padang Panjang tidak ada CT Scan kepala maka saksi dianjurkan lagi oleh pak Eko

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi ke Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN) Bukittinggi, dan pihak keluarga saksi setuju;

- Bahwa kemudian pak Eko menghubungi temannya yang bekerja di Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN) Bukittinggi, lalu saksi bersama keluarga pergi ke RSSN Bukittinggi, dan Anak Korban dirawat inap disana selama 12 (dua belas) hari, selama dirawat Anak Korban dipasang infus, kateter dan semua aktivitas termasuk buang air dilakukan diatas tempat tidur, karena Anak Korban tidak boleh banyak bergerak;
- Bahwa sebelum kejadian itu Anak Korban lancar berbicara, penglihatannya jelas, tangan kanannya bisa digunakan untuk menulis, dan bisa beraktivitas seperti main bola;
- Bahwa Anak Korban bisa berbicara kembali setelah menjalani terapi, tetapi masih belum lancar, dan sampai sekarang Anak Korban masih menjalani terapi di RSSN Bukittinggi;
- Bahwa setelah kejadian orang tua Anak ada datang kerumah saksi untuk minta maaf kepada saksi dan Anak Korban, dan pihak keluarga Anak ada datang ke RSSN Bukittinggi dan meninggalkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk beli pampers dan pihak keluarga Anak juga ada memberikan uang kepada Anak Korban sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa secara umum kami memang sudah memaafkan tetapi perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban menjadi cacat maka saksi tetap melanjutkan ke proses hukum agar Anak menjadi jera;
- Bahwa belum ada perdamaian secara tertulis antara saksi dengan keluarga Anak;
- Bahwa Anak Korban masih melaksanakan terapi, 1 (satu) kali terapi saja kami harus membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena biaya terapi tidak ditanggung oleh BPJS;
- Bahwa dokter tidak bisa menjamin apakah Anak Korban bisa sembuh seperti sedia kala;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Anak menusuk Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda warna gagang hitam yang panjangnya \pm 8 (delapan) cm beserta kunci gembok;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi II, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi II adalah benar;

3. Saksi **Rizky Ananda panggilan Rizky**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara penusukan yang dilakukan oleh Anak Pelaku **Anak**;
- Bahwa yang telah ditusuk oleh Anak Pelaku adalah Anak Korban yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Anak Pelaku menusuk Anak Korban dengan kunci sepeda motor kearah kepala sebelah kiri Anak Korban;
- Bahwa penusukan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, sekira pukul 23.00 WIB, yang bertempat diatas sepeda motor di Simpang Empat Pasar Padang Panjang Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa saksi ada melihat saat Anak Pelaku melakukan penusukan kepada Anak Korban;
- Bahwa Saya sedang mengendarai sepeda motor yang berada dibelakang sepeda motor yang ditumpangi oleh Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, sekira pukul 22.30 WIB, ketika saksi hendak pergi main dengan mengendarai sepeda motor dan beriringan dengan sepeda motor yang ditumpangi oleh Anak Korban yang dikendarai oleh Jefri, lalu sekira pukul 23.00 WIB, sesampainya di Simpang Empat di depan toko karpet Pasar Padang Panjang, lalu saksi mendengar Anak Korban menyerukan kepada Abangnya dengan berkata "balilah, balilah" (belilah, belilah), dan saksi melihat Anak Pelaku berjalan kaki dari arah yang berlawanan dengan Anak Korban, karena macet sepeda motor yang ditumpangi Anak Korban berhenti di Simpang Empat di depan kedai buah Pasar Padang Panjang, kemudian secara tiba-tiba saksi melihat Anak Pelaku berbalik arah memukul kepala Anak Korban dari arah belakang dengan menggunakan kunci sepeda motor merk Honda warna gagang hitam yang panjangnya kurang lebih 8 (delapan) cm kearah kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu saksi berdiri dibelakang sepeda motor yang ditumpangi Anak Korban dan berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari sepeda motor Anak Korban, dan saksi melihat Anak Pelaku pergi meninggalkan Anak Korban, lalu saksi melihat Anak Korban memegang kepalanya yang tertusuk kunci sepeda tersebut, setelah itu Anak Korban langsung



mengambil kunci yang menusuk dikepalanya dan membuang kunci sepeda motor tersebut keaspal, kemudian Jefri membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Yarsi Ibnu Sina Padang Panjang dan saksi pun mengikutinya dari belakang;

- Bahwa saksi tidak ada mendengar ercakapan antara Anak Korban dengan Anak Pelaku;
- Bahwa sesampai di rumah sakit saksi melihat kepala Anak Korban sudah dihantam, dan Anak Korban waktu itu tidak bisa berbicara;
- Bahwa sebelum kejadian anak korban bisa berbicara dengan lancar dan lincah, dia sering bermain di Warnet dekat rumah saksi;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban bicaranya tidak lancar lagi dan patah-patah, gerakan tubuhnya tidak lincah lagi, dan Anak Korban sekarang sudah jarang keluar rumah dan lebih sering dirumah saja;
- Bahwa sebelum kejadian saksi ada melihat, kunci sepeda motor ada digenggaman Anak Pelaku;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil kunci tersebut setelah dibuang oleh Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak ada melihat Anak Pelaku marah-marah, yang saksi lihat waktu itu Anak Pelaku langsung menusuk kepala Anak Korban pakai kunci sepeda motor;
- Bahwa waktu kejadian itu saksi tidak ada melihat darah, tetapi setelah sampai di Rumah Sakit Yarsi Ibnu Sina Padang Panjang baru saksi melihat ada darah keluar dari kepala Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penjelasan dokter saat di Rumah Sakit Yarsi Ibnu Sina Padang Panjang dan saksi juga tidak tahu berapa lama Anak Korban dirawat di RSSN Bukittinggi;
- Bahwa saksi bertemu Anak Korban lagi kira-kira 3 (tiga) minggu setelah kejadian, saat itu saksi pergi melihat Anak Korban kerumahnya;
- Bahwa sebabnya ibu-ibu yang memberi tahu ada kunci menempel di kepala karena waktu itu saya tidak menyangka kunci sepeda motor itu menempel di kepala Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian, Anak korban berteriak kepada Abangnya yang sedang jualan baju dengan perkataan “balilah, balilah” (belilah, belilah);
- Bahwa waktu penusukan tersebut Anak Korban tidak ada berteriak, hanya diam saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu kunci dicabut dari kepala, saksi tidak ada melihat/mendenar Anak Korban berteriak, yang saksi lihat Anak Korban diam saja;
 - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda warna gagang hitam yang panjangnya \pm 8 (delapan) cm beserta kunci gembok;
- Terhadap keterangan Saksi III, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi III adalah benar;
4. Saksi **Roffi Mareta panggilan Roffi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi dalam perkara penusukan yang dilakukan oleh Anak Pelaku;
 - Bahwa yang telah ditusuk oleh Anak Pelaku adalah Anak Korban yang bernama Anak Korban;
 - Bahwa Anak Pelaku menusuk Anak Korban dengan kunci sepeda motor kearah kepala sebelah kiri Anak Korban;
 - Bahwa yang saksi tahu penusukan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, sekira pukul 23.00 WIB, yang bertempat diatas sepeda motor di Simpang Empat Pasar Padang Panjang Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 22.45 WIB, ketika saksi sedang dirumah datang adik saksi Jefri, kemudian saksi menyuruh Jefri untuk membawa anak saksi potong rambut, lalu Jefri dan anak saksi pamit untuk pergi potong rambut;
 - Bahwa sekira pukul 23.15 WIB saksi melihat anak saksi telah di rumah kembali dan saksi melihat rambut anak saksi belum ada dipotong, lalu saksi bertanya kepada anak saksi kenapa rambut adek belum jadi dipotong?, kemudian anak saksi menjawab kepala Anak Korban berdarah ditusuk orang lewat, sekarang dibawa Om Jefri ke Rumah Sakit, saksi kaget mendengar hal tersebut dan untuk memastikannya saksi pergi ke Warnet, karena sebelumnya Anak Korban dan Jefri sering ngumpul-ngumpul di Warnet;
 - Bahwa sesampai di Warnet saksi tanyakan kepada adek-adek yang ada di Warnet kemana Bang Jefri, lalu adek-adek yang di Warnet mengatakan Bang Jefri pergi ke Rumah Sakit mengantarkan Anak Korban, sekira pukul 23.30 WIB saksi pergi ke rumah Anak Korban dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan kedua orang tua Anak Korban, dan saksi langsung mengatakan kejadian itu kepada kedua orang tua Anak Korban, mendengar itu kedua orang tua Anak Korban langsung pergi ke Rumah Sakit dan saksi pulang ke rumah;

- Bahwa saksi ada pergi melihat Anak Korban ke Rumah Sakit Yarsi Ibnu Sina Padang Panjang, dan waktu itu saksi melihat kepala Anak Korban berdarah dan dijahit;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban bisa berbicara dengan lancar dan lincah, dia sering bermain di Warnet dekat rumah saksi;
- Bahwa sekarang Anak Korban bicaranya tidak lancar lagi dan patah-patah, gerakan tubuhnya tidak lincah lagi, dan Anak Korban sekarang sudah jarang keluar rumah dan lebih sering dirumah saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penjelasan dokter di rumah sakit Yarsi Ibnu Sina Padang Panjang dan saksi tidak tahu berapa hari Anak Korban dirawat di RSSN Bukittinggi;
- Bahwa saksi kurang tahu kondisi Anak Korban setelah itu, karena setelah kejadian itu Anak Korban jarang keluar rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perdamaian antara Anak Korban dengan Anak Pelaku;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda warna gagang hitam yang panjangnya \pm 8 (delapan) cm beserta kunci gembok;

Terhadap keterangan Saksi IV, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi IV adalah benar;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan kepada Anak Korban yang bernama Husen dengan cara menusuk kepala Anak Korban dengan menggunakan kunci sepeda motor dengan keras sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, sekira pukul 23.00 WIB, yang bertempat diatas sepeda motor di Simpang Empat Pasar Padang Panjang Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 22.30 WIB, ketika Anak sedang berjalan di Pasar Padang Panjang dari arah Bofet Gumarang ke arah Simpang Empat Pasar Padang Panjang, kemudian di Simpang Empat tersebut Anak masuk ke toko sepatu untuk mencari sepatu yang akan dibeli oleh teman saya Zhinta, tidak berapa lama kemudian Anak keluar dari toko sepatu dan Zhinta tidak jadi membeli sepatu;
- Bahwa sesampai diluar toko sepatu, Anak melihat ada seorang laki-laki tua sedang memegang pantat orang yang lewat, melihat itu Anak langsung mendekati laki-laki tua tersebut dan memegang bahunya sambil berkata “mengapa bapak pegang pantat orang itu?”;
- Bahwa laki-laki tua itu langsung membalikkan badannya kemudian langsung mencekik leher dan meninju pipi Anak sehingga membuat Anak emosi dan membalas memukulnya menggunakan ukulele hingga pecah dan waktu itu Anak langsung dileraikan oleh orang yang tidak Anak kenal;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Anak langsung berjalan keluar dan tidak berapa langkah berjalan tiba-tiba dari arah berlawanan lewat Anak Korban berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor sambil berteriak-teriak dengan keras dengan berkata “awas, awas”, karena mendengar itu Anak merasa emosi dan berkata “pantek ang mah” (bahasa Minang berkata kasar), kemudian Anak langsung mengejar Anak Korban dan langsung memukulnya dengan keras dari arah belakang menggunakan kunci sepeda motor merk Honda warna gagang Hitam yang panjangnya lebih kurang 8 (delapan) cm ke arah kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, yang mana waktu itu saya melihat kunci sepeda motor itu tertancap di kepala Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak langsung pergi meninggalkan Anak Korban, kemudian Fadil menghampiri Anak dan berkata “ini kunci sepeda motor kamu lari lah”, lalu Anak lari ke arah Kantor Koramil Padang Panjang untuk mengambil sepeda motor dan pergi ke Silaing ke rumah teman Anak lalu menyerahkan sepeda motor tersebut dan kuncinya kepada Akang;
- Bahwa Anak menusuk kepala Anak Korban karena Anak masih emosi kepada laki-laki tua yang telah mencekik leher Anak tadi;
- Bahwa sebelum ditusukkan ke kepala Anak Korban, kunci sepeda motor itu Anak gegam ditangan kanan;
- Bahwa Anak tidak tahu apakah Anak Korban masih sadar setelah ditusuk atau tidak;
- Bahwa anak menusuk kepala Anak Korban dengan sekuat tenaga;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci sepeda motor memang tertancap di kepala Anak korban;
- Bahwa Anak marah kepada Anak Korban karena Anak korban berteriak-teriak dihadapan Anak;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Anak baru saja menghisap shabu dirumahnya Akang;
- Bahwa Zhinta itu anak dari Akang dan waktu kejadian Zhinta tinggal di Pasar Padang Panjang;
- Bahwa yang menyerahkan sepeda motor ke Polisi adalah Akang;
- Bahwa Anak sangat menyesal atas kejadian itu;
- Bahwa sekarang Anak tidak lagi menggunakan shabu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak ada melakukan hal lain bersama Fadil;
- Bahwa sebelum kejadian Anak menggunakan shabu sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saat itu saksi tidak puasa dan sejak awal puasa Anak bermain dirumah Akang;
- Bahwa Akang adalah Anggota Brimob Padang Panjang dan Anak kenal dengan Akang sewaktu diajak oleh Shinta ke rumahnya;
- Bahwa Akang memberikan shabu kepada Anak karena sebelumnya akang sudah bertanya kepada Gilang apakah Anak memakai shabu?, dan Akang menyuruh Anak bermain kerumahnya;
- Bahwa Zhinta tidak memakai shabu;
- Bahwa menurut teman Anak, laki-laki tua yang mencekik leher Anak memang gila;
- Bahwa setelah kejadian Anak ada datang kerumah Anak Korban minta maaf, dan orang tua bersama kakak Anak ada datang ke RSSN Bukittinggi melihat Anak Korban;
- Bahwa saat ini anak sekolah di SMP Merapi Padang Panjang, dan status sekolah sekarang izin, dan masalah pelajaran diantar oleh guru ke Rutan Padang Panjang;
- Bahwa Anak Korban tidak ada membalas kata-kata kotor yang Anak ucapkan kepadanya;
- Bahwa Anak menusuk Anak Korban karena emosi mendengar Anak Korban berteriak-teriak, awas-awas;
- Bahwa Anak menggunakan shabu semenjak pertengahan puasa tahun 2018, dengan jarak tiga hari - tiga hari;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak memakai shabu secara gratis ditempat Akang bersama teman-teman Anak;
- Bahwa setelah tidak memakai shabu, Anak tidak ada merasakan apa-apa;
- Bahwa Anak jarang berkelahi di sekolah dan dalam berteman ada geng;
- Bahwa Anak ada mengganggu orang lain, kadang-kadang kami duduk-duduk didepan rumah orang ramai-ramai sambil bergitar-gitar;
- Bahwa Anak mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda warna gagang hitam yang panjangnya \pm 8 (delapan) cm beserta kunci gembok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah membacakan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor:394/MR/IS-PP/VII-2018 tanggal 5 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Padang Panjang, dr. Fuad Sazli;
2. Visum Et Repertum Nomor:BM 01.19/12/04/2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN) Bukittinggi, dr. Andre Andika Hamidi;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 5/Poli Psikologi-RSUD PP/IX/2018 tanggal 17 September 2018, yang ditandatangani oleh Psikolog pada RSUD Kota Padang Panjang R. R. Sri Nurhayatini, S. Psi., Psikolog;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda warna gagang hitam yang panjangnya \pm 8 (delapan) cm beserta kunci gembok

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan kepada Anak Korban yang bernama Anak Korban dengan cara menusuk kepala Anak Korban dengan menggunakan kunci sepeda motor dengan keras sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, sekira pukul 23.00 WIB, yang bertempat diatas sepeda motor di Simpang Empat Pasar Padang Panjang Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa saat itu Anak sedang berjalan dan tiba-tiba dari arah berlawanan lewat Anak Korban berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pdp.



motor sambil berteriak-teriak dengan keras dengan berkata "awas, awas", karena mendengar itu Anak merasa emosi dan berkata "pantek ang mah" (bahasa Minang berkata kasar), kemudian Anak langsung mengejar Anak Korban dan langsung memukulnya dengan keras dari arah belakang menggunakan kunci sepeda motor merk Honda warna gagang Hitam yang panjangnya lebih kurang 8 (delapan) cm kearah kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kunci tersebut menancap di kepala Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak langsung pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa Anak menusuk kepala Anak Korban karena Anak masih emosi kepada laki-laki tua yang telah mencekik leher Anak tadi;
- Bahwa sebelum ditusukkan ke kepala Anak Korban, kunci sepeda motor itu Anak gegam ditangan kanan;
- Bahwa Anak tidak tahu apakah Anak Korban masih sadar setelah ditusuk atau tidak;
- Bahwa anak menusuk kepala Anak Korban dengan sekuat tenaga;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Anak baru saja menghisap shabu dirumahnya Akang;
- Bahwa setelah kejadian Anak ada datang kerumah Anak Korban minta maaf, dan orang tua bersama kakak Anak ada datang ke RSSN Bukittinggi melihat Anak Korban;
- Bahwa saat ini anak sekolah di SMP Merapi Padang Panjang, dan status sekolah sekarang izin, dan masalah pelajaran diantar oleh guru ke Rutan Padang Panjang;
- Bahwa Anak mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda warna gagang hitam yang panjangnya \pm 8 (delapan) cm beserta kunci gembok;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 76C
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menmenempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,
atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai
pendukung hak dan kewajiban yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat
dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan
seorang Anak yaitu **ANAK** yang masih berumur 16 (enam belas) tahun,
berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Balai Pemasarakatan Bukittinggi tanggal
10 Juli 2018 bahwa Anak dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan
dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan fakta-fakta
yang terungkap di persidangan sesuai dengan identitas lengkapnya yang
tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Anak sendiri, serta semua
saksi juga menunjuk pada diri Anak yang telah didakwa oleh Penuntut Umum
melakukan suatu perbuatan tindak pidana, sehingga Anak sebagai subyek
hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah
satu atau lebih sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu
dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini juga terkandung unsur “dengan
sengaja” yang pengertiannya adalah dalam konteks keseluruhan unsur ini
merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum
maksudnya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui”
(*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menurut Majelis Hakim perbuatan Anak terqualifikasi sebagai *melakukan*;

Menimbang, bahwa kata *melakukan* berarti mengerjakan (menjalankan dan sebagainya); berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 433/DT/2003 tanggal 23 Juni 2003 atas nama Anak Korban, Anak Korban lahir di Padang Panjang pada tanggal 18 April 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dan peristiwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, pada waktu kejadian tersebut yaitu pada tahun 2018 Anak Korban masih berumur 17 tahun (masih duduk di kelas 1 SMA), dengan kata lain belum genap berusia 18 tahun, sehingga dari segi usia, Anak Korban masih termasuk dalam kategori anak-anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, sekira pukul 23.00 WIB, yang bertempat diatas sepeda motor di Simpang Empat Pasar Padang Panjang Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Anak telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara menusuk kepala bagian kiri Anak Korban dengan menggunakan kunci sepeda motor merk Honda warna gagang hitam yang panjangnya ± 8 (delapan) cm, sehingga menyebabkan kepala bagian kiri Anak Korban luka dan berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-2" telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP memberikan pengertian luka berat yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindra; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018, sekira pukul 23.00 WIB, yang bertempat diatas sepeda motor di Simpang Empat Pasar Padang Panjang Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Anak telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara menusuk kepala bagian kiri Anak Korban dengan menggunakan kunci sepeda motor merk Honda warna gagang hitam yang panjangnya \pm 8 (delapan) cm, sehingga menyebabkan kepala bagian kiri Anak Korban luka dan berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, bahwa setelah kejadian Anak Korban mengalami tidak bisa bicara dan tangan sebelah kanan mengalami kebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Anak Korban sudah mulai bisa bicara namun masih terbata-bata dan tangan kanan yang biasa digunakan untuk menulis masih kebas sehingga tulisan Anak Korban sulit untuk dibaca, dan Anak Korban dilarang oleh dokter untuk melakukan aktifitas yang berat dan sampai saat ini Anak Korban masih menjalani terapi akibat perbuatan Anak tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa menurut keterangan dokter, dokter tidak dapat menjamin bahwa Anak Korban akan sembuh seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa *visum et repertum* Nomor: 394/MR/IS-PP/VII-2018 tanggal 05 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fuad Sazli, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang dengan kesimpulan: pada pemeriksaan, korban seorang laki-laki yang menurut surat pemeriksaan visum berumur delapan belas tahun ini, ditemukan akibat benda tumpul pada daerah kepala samping depan, cedera ini menyebabkan halangan dalam mengerjakan pekerjaan, jabatan/pencarian, dan *visum et repertum* Nomor: BM 01,19/12/04/2018 tanggal 15 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andre Andika Hamidi, dokter pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki Anak Korban (17 tahun),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada pemeriksaan ditemukan cedera kepala ringan dengan luka jahitan dikepala sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-3” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan permohonan Anak yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Anak masih ingin sekolah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu berat untuk dijalani seorang Anak dengan alasan Anak masih dalam masa sekolah dan hubungan antara keluarga Anak Pelaku dengan Anak Korban terjalin dengan sangat baik, dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dan pembuktian perkara ini, Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi memberikan saran sebagai berikut: Dengan latar belakang kasus dan Latar belakang kehidupan sosial klien dan keluarganya serta tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan hasil sidang Tiem Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi pada bulan Juli 2018 serta mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Pembimbing Kemasyarakatan memberikan saran agar klien Anak yang bernama ANAK **dihukum sesuai dengan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda warna gagang hitam yang panjangnya ± 8 (delapan) cm beserta kunci gembok;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban tidak dapat lagi beraktifitas seperti sedia kala;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban cacat;
- Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di Persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Anak Korban beserta keluarganya telah memaafkan perbuatan Anak;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan antara keluarga Anak Pelaku dengan Anak Korban terjalin dengan sangat baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat* sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk HONDA warna gagang hitam yang panjangnya \pm 8 (delapan) cm beserta kunci gembok;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Jumat tanggal 30 November 2018, oleh Misna Febriny, S.H., selaku Hakim Ketua, Mirranthi Maharani, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Witridayanti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang, serta dihadiri oleh Bertha Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasehat Hukum dan Orang Tua.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

Mirranthi Maharani, S.H.

d.t.o.

Handika Rahmawan, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o.

Misna Febriny, S.H.

PANITERA PENGANTI

d.t.o.

Witridayanti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)